

Buku Panduan  
**AKADEMIK S3**  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022



**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SUMATERA UTARA - MEDAN**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Direktur Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara Medan

Segala puji dan syukur pantas ditujukan kepada Allah swt., yang telah memuliakan ilmu pengetahuan dan orang-orang yang peduli dengannya. Kemudian shalawat dan salam atas Rasulullah saw., beserta sahabat dan keluarganya, dan para penerus risalah Islam di universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan ini. Semoga kehadiran Pascasarjana termasuk ke dalam salah satu penerus risalah Islam ini.

Pascasarjana adalah salah satu unit terpenting dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan. Sejak tahun 1994, Pascasarjana sudah mulai beroperasi yang ketika itu kelembagaan UIN Sumatera Utara Medan masih berstatus sebagai IAIN Sumatera Utara. Dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah memainkan peran penting sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman pada jenjang strata dua dan tiga. Karenanya keberadaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah memberikan kontribusi penting, tidak saja bagi UIN Sumatera Utara Medan secara internal, tetapi juga bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam perkembangannya hingga saat ini, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah menyelenggarakan enam Program Studi (Prodi), baik pada jenjang Strata Dua (S2) maupun Strata Tiga (S3). Tetapi pada tahun 2020, Program Studi yang mempunyai induk ke Fakultas kembali ke Fakultas, seperti Program Studi Pemikiran Islam, Komunikasi Islam,

Ekonomi Islam dan Ilmu Hadis dll. Saat ini, pada jenjang S3, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan menyelenggarakan Program Studi Hukum Islam dan Pendidikan Islam.

Dalam Rencana Strategis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, ke masa depan, disamping berupaya mengembangkan konsentrasi pada Prodi-Prodi yang sudah ada, pimpinan Pascasarjana juga berencana akan melakukan pengembangan kajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner sesuai dengan dinamika keilmuan dan kebutuhan umat Islam dalam rangka mewujudkan Islam sebagai *rahmatan li al-`âlamîn*. Seluruh upaya tersebut akan dilakukan dalam upaya menyahtuti gagasan dan program Rektor untuk menjadikan Pascasarjana sebagai *etalase* UIN Sumatera Utara Medan.

Buku Panduan ini disusun dengan tujuan untuk memberi arah dan pemandu jalan bagi pimpinan, dosen, staf, dan seluruh mahasiswa dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam perjalanan dan pengembangan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan saudara-saudara yang telah mengupayakan tersusunnya Buku Panduan ini, saya ucapkan terimakasih. Akhirnya, kepada Allah swt. kita mengharap hidayah dan ridha-Nya.

Medan, 1 September 2021  
Direktur,  
dto

Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.  
NIP. 196208141992031003

## KATA SAMBUTAN

### Rektor UIN Sumatera Utara Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. yang senantiasa memberi hidayah dan 'inayah-Nya kepada kita dalam menjalankan tugas pengabdian kepada agama dan bangsa. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW., pembawa risalah Islam dan *uswah hasanah* bagi kita semua.

Sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 24 tahun 1994 tentang pembukaan Program Pascasarjana, secara terus menerus pimpinan dan sivitas akademika UIN Sumatera Utara Medan berupaya melakukan pengembangan program ini, baik dalam konteks manajemen, akademik, maupun kelembagaannya. Semuanya itu tentu saja melalui sebuah proses panjang dan menuntut kerja keras dari kita semua.

Dalam rangka UIN Sumatera Utara Medan ke depan, kita akan terus melakukan berbagai upaya pengembangan dan peningkatan mutu Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Dalam konteks manajemen, disamping mengembangkan pola kepemimpinan islami kolektif-kolegial, kita juga akan terus berupaya mewujudkan sistem pengelolaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan yang kredibel, transparan, dan akuntabel. Kemudian dalam konteks akademik, disamping terus-menerus melakukan peningkatan mutu, kita akan melakukan perluasan dan pengembangan kajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner. Sedangkan dalam konteks kelembagaan, kita juga akan berupaya mengembangkan

konsentrasi-konsentrasi dan Prodi baru untuk menyahtuti dinamika keilmuan dan tuntutan kebutuhan pembangunan umat dan bangsa.

Sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari UIN Sumatera Utara Medan, saya berharap seluruh upaya pengembangan dan peningkatan mutu pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dilakukan dengan mengacu kepada Renstra UIN Sumatera Utara Tahun 2020-2025. Dalam kerangka itu, saya berharap para pengelola dan sivitas akademika dapat mengantarkan dan mewujudkan Pascasarjana sebagai *etalase* UIN Sumatera Utara Medan.

Seterusnya, perlu saya tekankan bahwa Buku Panduan ini adalah pedoman umum bagi pimpinan, dosen, staf, dan mahasiswa dalam menyelenggarakan dan mengikuti perkuliahan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kepada semua pihak tersebut diharapkan dapat mempedomaninya dengan baik, agar proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Kepada para staf yang telah bersusah payah menyiapkan buku ini diucapkan terima kasih.

Medan, 1 September 2021  
Rektor,  
dto

**Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.**  
NIP. 196108161983031007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DIREKTUR .....	iii
KATA SAMBUTAN REKTOR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang berdirinya Pascasarjana .....	1
B. Visi .....	2
C. Misi .....	3
D. Tujuan .....	4
E. Kompetensi .....	5
F. Visi, Misi dan Tujuan Program-program Studi ..	5
G. Persyaratan Masuk Program .....	7
H. Prosedur Pendaftaran .....	7
<b>BAB II KEGIATAN PERKULIAHAN .....</b>	<b>9</b>
A. Metode Perkuliahan .....	9
B. Beban Studi .....	10
C. Masa Pendidikan .....	11
D. Distribusi Mata Kuliah .....	11
E. Penilaian Pembelajaran .....	15
F. Indeks Prestasi .....	17
G. Predikat Kelulusan dan Widudawan Terbaik	18
H. Disiplin Perkuliahan .....	19
I. Cuti Akademik .....	20

J. Ketentuan Drop Out .....	20
K. Etika Akademik .....	21
<b>BAB III DISIPLIN PERKULIAHAN .....</b>	<b>23</b>
A. Disiplin Perkuliahan .....	23
B. Cuti Akademik .....	24
C. Ketentuan <i>Drop Out</i> .....	25
<b>BAB IV PENULISAN MAKALAH, BENTUK DAN SIFAT URAIAN, DAN PELAKSANAAN DISKUSI .....</b>	<b>27</b>
A. Isi Makalah .....	27
B. Bentuk dan Sifat Uraian .....	28
C. Pelaksanaan Diskusi .....	28
<b>BAB V DISERTASI .....</b>	<b>33</b>
A. Ketentuan Umum .....	33
B. Prosedur Pengajuan Proposal dan Penulisan Disertasi .....	33
C. Ujian-ujian Disertasi .....	37
Lampiran I : Susunan Personalia Pengelola .....	39
Lampiran II : Daftar Nama Dosen .....	41
Lampiran III : Daftar Nama Dosen .....	43

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Berdirinya Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Informasi tentang ajaran Islam pada umumnya diterima masyarakat secara konvensional dari sumber-sumber yang kurang membuka pengembangan keilmuan dan wawasan, sehingga faktanya, ajaran Islam lebih banyak pada aspek ibadah dalam arti sempit (ritual) dan seremonial keagamaan, dibanding aspek sosial (*mu'amalah*). Akibatnya, keinginan menjadikan agama sebagai landasan etik, dasar motivasi, dinamisator, dan penangkal dampak negatif modernisasi bangsa, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat komunal. Karena itu diperlukan pembaharuan metode dan kerangka pemikiran tentang ajaran agama dan keberagaman untuk menciptakan pandangan dunia dan konsep etik yang dinamis dan segar di kalangan umat Islam.

Untuk mencapai tujuan di atas, sesuai dengan persetujuan Dirjen Dikti Depdikbud dan SK. Menag Nomor 285/1994 Jo. 208/1997, Jo. 367/1998 UIN SU, yang ketika itu kelembagaannya masih merupakan IAIN Sumatera Utara memperoleh kewenangan menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) dalam bidang *Dirasah Islamiah* (kajian keislaman). Berdasarkan SK. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/128/2004, tanggal 13 Mei 2004 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara juga diberi kewenangan membuka Program Doktor (S3) Hukum Islam, dan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/423/2007 Pascasarjana IAIN Sumatera Utara diberi pula kewenangan



membuka Program Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan Islam. Setelah kelembagaan IAIN Sumatera Utara beralih status menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014, di tahun 2015 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diberi izin untuk menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Hadis.

Pemberian kewenangan tersebut memperkuat pengakuan akan keberadaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang menjadi Pusat Keunggulan Pengkajian Ilmu-ilmu Keislaman Multi dan Transdisipliner sekaligus meningkatkan perannya dalam rangka menunjang program pembangunan nasional di bidang pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang cerdas, kreatif, mandiri, dan religius.

## B. Visi

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan merupakan *islamic learning society* dalam bidang hukum Islam dan pendidikan Islam untuk kemajuan dan kesejahteraan umat, bangsa, dan kemanusiaan.

Visi di atas dilandasi oleh kesadaran bahwa pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan selama ini masih terbatas pada mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti *'ulûm al-dîniyah* dan/atau *dirâsah Islâmiyah*, seperti Tafsir, Hadis, Fikih, Akhlak, Tasawuf, Bahasa Arab, Sejarah Islam, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya dalam arti konvensional. Pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman dalam bidang-bidang tersebut pun umumnya baru dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Karenanya, seiring dengan alih status IAIN Sumatera Utara menjadi UIN Sumatera Utara Medan yang menekankan integrasi ilmu sebagai epistemologi keilmuannya, maka Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan berupaya menjadi pusat keunggulan bagi pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner yang dilakukan secara integratif.

Dalam filosofi integrasi keilmuan, semua ilmu pengetahuan dipandang sebagai segala sesuatu yang berasal dari Tuhan yang mewujudkan dalam bentuk ayat-ayat *kauniyah* dan *qauliyah*. Kedua ilmu tersebut diperlukan umat Islam untuk membangun diri, masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karenanya, seiring dengan itu, pola kajian keilmuan pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pun tidak akan lagi terdiktomi dan bukan lagi sebatas monodisipliner dan multidisipliner, tetapi berkembang menjadi interdisipliner dan transdisipliner.

Melalui pengkajian, pendidikan, dan penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner tersebut diharapkan akan terwujud sarjana-sarjana Muslim bergelar Doktor yang berkepribadian utuh dan memiliki karakter *ûlû al-albâb*, sehingga mampu menjadi ilmuwan dan warga negara yang baik, yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.

Dengan kepribadian utuh dan karakter *ûlû al-albâb* tersebut, Doktor keluaran Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diharapkan berkemampuan melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner serta penerapannya dalam masyarakat sehingga dapat membawa umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan ke arah kemajuan dan kesejahteraan.

### C. Misi

Berdasarkan visi di atas, penyelenggaraan Program Doktor (S3) pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan mengemban misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan pendidikan dan pengkajian ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner secara integratif interkonektif untuk meningkatkan peran dan kontribusi UIN Sumatera Utara sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam;

2. Mengembangkan penyelenggaraan pendidikan holistik yang bermutu untuk menciptakan ilmuan Muslim jenjang doktor yang bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlu al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia, serta memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner;
3. Menyiapkan intelektual Muslim yang berkemampuan berkinerja secara *link and match* dengan bidang-bidang keilmuan lain dalam mengarahkan pemahaman, mengembangkan pemanfaatan, dan memperbaiki penerapan ilmu-ilmu keislaman inter dan transdisipliner dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

#### D. Tujuan

Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor pada Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan bertujuan untuk:

1. Menghasilkan sarjana bergelar Doktor (Dr.) dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam yang memiliki karakter bertakwa kepada Allah swt, berkepribadian utuh, berakhlak mulia, berkarakter *ûlu al-albâb*, cinta tanah air dan perdamaian dunia;
2. Mempersiapkan tenaga pengajar bergelar doktor yang profesional, berkualifikasi dan berdedikasi dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam;
3. Menghasilkan tenaga peneliti yang mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam;
4. Tersedianya penyiaran Islam, dan pendidikan Islam di berbagai instansi pemerintah yang berkemampuan mengarahkan dan mengembangkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa;

5. Menghasilkan intelektual-ulama Muslim yang mampu memecahkan permasalahan dalam bidang Hukum Islam dan Pendidikan Islam melalui pendekatan multi dan transdisipliner

### E. Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki lulusan Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan adalah keahlian teoretis dan praktis profesional dalam memformulasikan dan mengembangkan kajian Hukum Islam dan Pendidikan Islam melalui penelitian murni dan terapan, pendidikan dan pembelajaran, serta pengabdian dan aplikasi ilmu-ilmu keislaman secara inter dan transdisipliner.

### F. Visi, Misi dan Tujuan Program-program Studi

#### 1. Program Studi Hukum Islam

Visi	Menjadi pusat masyarakat pembelajaran dalam pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang ilmu hukum Islam pada level Doktor berdasarkan nilai-nilai Islam.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu hukum Islam secara komprehensif, holistik dan integratif.</li> <li>2. Melakukan penelitian multidisipliner secara berkesinambungan dalam bidang ilmu-ilmu hukum.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu hukum untuk memecahkan persoalan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.</li> </ol>

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu hukum</li> <li>2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu hukum</li> <li>3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu hukum.</li> </ol>
--------	--

## 2. Program Studi Pendidikan Islam

Visi	Menjadi pusat masyarakat pembelajar dalam pendidikan, pengkajian, penelitian dan pengembangan bidang ilmu pendidikan pada level Doktor berdasarkan nilai-nilai Islam.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu pendidikan secara komprehensif, holistik dan integratif.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu-ilmu pendidikan melalui penelitian multidisipliner secara berke-sinambungan.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kontribusi pemikiran berdasarkan kajian ilmu pendidikan untuk memecahkan persoalan bangsa dan memper-kaya kebudayaan nasional.</li> </ol>
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencetak Doktor (S3) yang mampu melakukan pengembangan ilmu pendidikan</li> <li>2. Mencetak tenaga-tenaga peneliti di bidang ilmu pendidikan</li> <li>3. Melahirkan tenaga pengajar yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas di bidang ilmu pendidikan.</li> </ol>

## G. Persyaratan Masuk Program

1. Lulusan S2 PTKIN atau Perguruan Tinggi lain dengan IPK minimal 3.00;
2. Lulus ujian, berupa wawancara menyangkut penguasaan dasar ilmu keislaman dan rencana penelitian Disertasi;
3. Mengajukan proposal Disertasi sesuai Program Studi pilihan.

## H. Prosedur Pendaftaran

Peserta tes yang lulus dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa pada Program Doktor Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan harus mendaftarkan diri di UIN Sumatera Utara Medan.

1. Syarat-syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan;
  - b. Fotokopi ijazah magister dan transkrip nilai yang dilegalisir;
  - c. Minimal nilai yudisium "baik";
  - d. Rekomendasi dari 2 (dua) orang guru besar;
  - e. Pasfoto terakhir 4x6, 3x4, dan 1 ½ x 2 @ 3 lembar (warna);
  - f. Membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pendaftaran Ulang (Mahasiswa Lama):
  - a. Mahasiswa semester II dan seterusnya yang masih aktif mendaftar ulang dengan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dan membayar SPP sampai menyelesaikan studi sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mahasiswa diberikan waktu penyelesaian studi selambat-lambatnya 14 (empat belas) semester. Apabila dalam masa studi tersebut mahasiswa belum dapat

menyelesaikan studinya, maka dinyatakan gugur dan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat dinyatakan aktif kembali setelah melakukan tes ulang, dan diberikan NIM baru.

## BAB II

### KEGIATAN AKADEMIS

#### A. Persyaratan dan Pendaftaran

##### 1. Persyaratan

- 1) Lulusan S1 UIN, IAIN, STAIN, PTAIS dan Perguruan Tinggi dalam negeri yang sederajat, serta Perguruan Tinggi di luar negeri yang ijazahnya dinilai setara dengan ijazah sarjana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIN) dengan IPK minimal 3.00;
- 2) Lulus ujian masuk yang dilaksanakan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

##### 2. Pendaftaran

###### 1) Mahasiswa Baru

Peserta tes yang lulus dan dinyatakan sebagai calon mahasiswa S2 di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan harus mendaftarkan diri di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan UIN Sumatera Utara Medan;
- b. Potokopi ijazah sarjana S1 dan transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
- c. Surat izin atasan bagi yang bekerja;
- d. Pasfoto terakhir ukuran 4x6, 3x4, 1½x2 (warna) masing-masing 3 lembar;



- e. Membayar SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Potokopi KTP;
- g. Informasi Pendaftaran: Bagian Tata Usaha Pascasarjana  
UIN Sumatera Utara Medan, Jln. IAIN No.1, Medan.

## 2) Mahasiswa Lama

Adapun mahasiswa lama yang hendak melakukan pendaftaran ulang adalah sebagai berikut:

- a. Bagi mahasiswa semester II dan seterusnya mendaftar ulang dengan mengisi formulir heregistrasi, Kartu Rencana Studi (KRS), dan membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mahasiswa diberikan waktu penyelesaian studi selambat-lambatnya 8 (delapan) semester. Apabila dalam masa studi tersebut mahasiswa belum dapat menyelesaikan studinya, maka dinyatakan tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa. Mahasiswa dinyatakan aktif kembali setelah melakukan daftar ulang dan diberikan NIM baru.
- c. Selama masa studi mahasiswa diwajibkan membayar SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## B. Beban Studi

1. Mata Kuliah yang harus diikuti meliputi: Mata Kuliah Wajib Program, Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Pilihan, dan Mata Kuliah Matrikulasi;
2. Mata Kuliah Wajib Program, Mata Kuliah Wajib Program Studi dan Mata Kuliah Pilihan masing-masing diberi bobot 3 (tiga) sks. Sedangkan Mata Kuliah Matrikulasi tidak diberikan bobot sks tetapi wajib diikuti dan lulus minimal nilai C (60);
3. Beban Studi untuk Program Magister (S2) minimal berjumlah 45 sks dengan perincian: mata kuliah 39 sks, dan tesis 6 sks.

### C. Sistem Perkuliahan

Perkuliahan Program Magister berlangsung selama 2 (dua) tahun akademik secara berturut-turut, yang dibagi menjadi 4 (empat) semester yang masing-masing berlangsung 16 (enam belas) minggu. Untuk menyelesaikan studi Magister mahasiswa diwajibkan menulis tesis.

Dalam hal perkuliahan, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan mengambil bentuk pendalaman dan perluasan wawasan serta penelitian mandiri. Untuk itu para peserta dilatih melakukan studi mandiri, berpikir objektif, analitis, kritis, historis dan dituntut banyak membaca, memahami, dan menarik kesimpulan dari materi yang dibaca dan dipelajarinya.

Perkuliahan diselenggarakan dengan metode seminar, mendiskusikan makalah-makalah yang ditulis oleh mahasiswa atau dengan metode-metode lain yang menumbuhkan kemampuan berpikir reflektif dan meneliti. Dengan demikian, dosen bertindak sebagai pembimbing, bukan sebagai penceramah.

### D. Mata Kuliah

Beban studi sebagaimana dijelaskan pada bagian terdahulu didistribusikan ke dalam mata kuliah-mata kuliah sebagai berikut:

#### 1. Kelas Reguler.

##### a. Program Studi Pendidikan Islam

Mata Kuliah Wajib Program (12 sks)		
No	Mata Kuliah	sks
1	Alquran	3
2	Hadis	3
3	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3
4	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3

Mata Kuliah Wajib Program Studi (18 sks)		
No	Mata Kuliah	sks
1	Filsafat Pendidikan Islam	3
2	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3
3	Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia	3
4	Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam	3
5	Metodologi Penelitian Pendidikan Islam	3
6	Studi Naskah Pendidikan Islam	3
Mata Kuliah Pilihan (9 sks)		
No	Mata Kuliah	sks
1	Teori-teori Pembelajaran dalam Pendidikan Islam	3
2	Manajemen Pendidikan Islam	3
3	Psikologi Pendidikan Islam	3
4	Konseling Islami	3
5	Desain Pembelajaran Pendidikan Islam	3
6	Inovasi dalam Pendidikan Islam	3
7	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	3
8	Pendidikan Nilai	3
Mata Kuliah Remedial (non sks)		
No	Mata Kuliah	sks
1	Bahasa Arab I	0
2	Bahasa Arab II	0
3	Bahasa Inggris	0
4	TOEFL	0

### Distribusi Mata Kuliah Per Semester Program Studi Pendidikan Islam

Semester I			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1120506103	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3
2	1120506104	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3

3	1120506201	Filsafat Pendidikan Islam	3
4	1120506205	Metodologi Penelitian Pendidikan Islam	3
<b>Semester II</b>			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1120506101	Alquran	3
2	1120506102	Hadis	3
4	1120506202	Sejarah Sosial Pendidikan Islam	3
5	1120506206	Studi Naskah Pendidikan Islam	3
6	1120506301	Teori-teori Pembelajaran dalam Pendidikan Islam	3
7	1120506302	Manajemen Pendidikan Islam	3
8	1120506304	Konseling Islami	3
9	1120506305	Desain Pembelajaran Pendidikan Islam	3
<b>Semester III</b>			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1120506203	Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia	3
2	1120506204	Sejarah Pemikiran Pendidikan Islam	3
4	1120506303	Psikologi Pendidikan Islam	3
5	1120506306	Inovasi dalam Pendidikan Islam	3
6	1120506307	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam	3
7	1120506308	Pendidikan Nilai	3

### b. Program Studi Hukum Islam

Mata Kuliah Wajib Program (12 sks)		
No	Mata Kuliah	sks
1	Alquran	3
2	Hadis	3
3	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3

4	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3
<b>Mata Kuliah Wajib Program Studi (18 sks)</b>		
No	Mata Kuliah	sks
1	Usul Fikih Perbandingan	3
2	Hukum Islam di Indonesia	3
3	Filsafat Hukum (Islam & Barat)	3
4	Sosiologi Hukum	3
5	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
6	Hukum Islam Kontemporer	3
<b>Mata Kuliah Pilihan (9 sks)</b>		
No	Mata Kuliah	sks
1	Sistem Peradilan Islam	3
2	Fikih Perbandingan	3
3	Qawá'id al-Fiqhiyah	3
4	Fiqh al-Mu'ámalah	3
5	Fiqh al-Siyásah	3
6	Teori Hukum	3
7	Hukum Pidana Islam	3
<b>Mata Kuliah Remedial (non sks)</b>		
No	Mata Kuliah	sks
1	Bahasa Arab I	0
2	Bahasa Arab II	0
3	Bahasa Inggris	0
4	TOEFL	0

**Distribusi Mata Kuliah Per Semester  
Program Studi Hukum Islam**

Semester I			
No	Kode MK	Mata Kuliah	sks
1	1120502103	Pendekatan Dalam Pengkajian Islam	3
2	1120502104	Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam	3

3	1120502202	Hukum Islam di Indonesia	3
4	1120502205	Metodologi Penelitian Hukum Islam	3
<b>Semester II</b>			
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>sks</b>
1	1120502101	Alquran	3
2	1120502201	Usul Fikih Perbandingan	3
3	1120502204	Sosiologi Hukum	3
4	1120502301	Sistem Peradilan Islam	3
5	1120502302	Fikih Perbandingan	3
6	1120502303	Qawā'id al-Fiqhiyah	3
7	1120502305	Fiqh al-Siyāsh	3
<b>Semester III</b>			
<b>No</b>	<b>Kode MK</b>	<b>Mata Kuliah</b>	<b>sks</b>
1	1120502102	Hadis	3
2	1120502203	Filsafat Hukum Islam & Barat	3
3	1120502206	Hukum Islam Kontemporer	3
4	1120502304	Fiqh al-Mu'āmalah	3
5	1120502306	Teori Hukum	3
6	1120502307	Hukum Pidana Islam	3

## E. Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran dilakukan melalui penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran mahasiswa. Penilaian terhadap hasil belajar didasarkan atas nilai makalah, presentase makalah, partisipasi dalam seminar kelas, tugas *mini research*, dan nilai ujian akhir semester. Kemudian penilaian terhadap proses pembelajaran didasarkan atas kehadiran atau keaktifan dalam perkuliahan, kedisiplinan, dan sikap ilmiah yang dikembangkan dalam perkuliahan. Keseluruhan

- penilaian dinyatakan dalam huruf/angka. (lihat Tabel I).
2. Nilai minimal untuk lulus Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan adalah B- (70), sedangkan untuk Mata Kuliah Matrikulasi adalah C (60).
  3. Matrikulasi TOEFL (institusional) dinyatakan lulus dengan skor 500 (lima ratus). Nilai lulus TOEFL dapat diperoleh mahasiswa dari Pusat Bahasa UIN SU atau institusi lain yang dinyatakan berwenang untuk mengukur dan memberikan nilai/skor TOEFL.
  4. Mahasiswa yang tidak lulus dalam Mata Kuliah Wajib, Pilihan dan Matrikulasi diwajibkan mengikuti kembali perkuliahan dan ujian mata kuliah bersangkutan.

**TABEL I**  
**DAFTAR KONVERSI NILAI**

NILAI ANGKA	NILAI HURUF	BOBOT
95 - 100	A+	4,00
90 - 94,9	A	3,75
85 - 89,9	A-	3,50
80 - 84,9	B+	3,25
75 - 79,9	B	3,00
70 - 74,9	B-	2,75
65 - 69,9	C+	2,50
60 - 64,9	C	2,25
55 - 59,9	C-	2,00

## F. Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif

Indeks Prestasi dapat dihitung setelah semua nilai mata kuliah pada semester tertentu diserahkan kepada Program. Indeks Prestasi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$IP = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Contoh: IP

Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Bobot	sks x NB
MK 1	3	A+	4,00	12,00
MK 2	3	A	3,75	11,25
MK 3	3	A-	3,50	10,50
MK 4	3	B+	3,25	9,75
<b>Jumlah</b>	<b>12</b>			<b>43,50</b>

$$IP = \frac{43,50}{12} = 3,65$$

Indeks Prestasi Kumulatif dihitung setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi (termasuk Tesis), dengan menggunakan rumus:

$$IPK = \frac{\text{Jlh. sks} \times \text{Nilai Bobot}}{\text{Jumlah sks}}$$

Contoh: IPK

Mata Kuliah	sks	Nilai Huruf	Nilai Bobot	sks x NB
MK 1	3	A+	4,00	12,00
MK 2	3	A	3,75	11,25
MK 3	3	A -	3,50	10,50



MK 4	3	A -	3,50	10,50
MK 5	3	A -	3,50	10,50
MK 6	3	A -	3,50	10,50
MK 7	3	B+	3,25	9,75
MK 8	3	B	3,00	9,00
MK 9	3	B	3,00	9,00
MK 10	3	B-	2,75	8,25
MK 11	3	B-	2,75	8,25
TESIS	6	A -	3,50	10,50
<b>Jumlah</b>	<b>39</b>			<b>120</b>

$$\text{IPK} = \frac{120}{39} = 3,08$$

### G. Prediket Kelulusan dan Wisudawan Terbaik

Mahasiswa S2 dinyatakan lulus dan berhak memperoleh gelar Magister bila memperoleh IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

Predikat kelulusan mahasiswa adalah sebagai berikut:

IPK	PREDIKAT
3,65 - 4,00	Terpuji
3,15 - 3,64	Amat Baik
2,75 - 3,14	Baik

Predikat terpuji hanya diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh IPK minimal 3,65 dan menyelesaikan studi tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Wisudawan terbaik diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai tertinggi setiap wisuda. Apabila ditemukan nilai tertinggi lebih dari satu mahasiswa maka wisudawan

terbaik diberikan kepada mahasiswa reguler dengan ketentuan masa studi maksimal 3 tahun.

## H. Disiplin Perkuliahan

1. Selama mengikuti perkuliahan Pascasarjana, mahasiswa mempunyai status yang sama sebagai mahasiswa, tanpa memandang pangkat, golongan, jabatan dan atau status sosial lainnya.
2. Para mahasiswa diwajibkan menjaga nama baik almamater, agama, dan bangsa.
3. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan formal, seminar, tutorial, penugasan, dan kegiatan akademik lainnya.
4. Mahasiswa diwajibkan hadir tepat waktu pada setiap kegiatan terjadwal.
5. Mahasiswa yang oleh karena alasan tertentu tidak dapat menghadiri perkuliahan, berkewajiban membuat pemberitahuan dan permohonan izin tertulis kepada Direktur Pascasarjana.
6. Mahasiswa yang tidak menghadiri perkuliahan tanpa pemberitahuan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan menurut pertimbangan Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan akan diberikan peringatan dan/atau sanksi.
7. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% dari jumlah pertemuan mata kuliah dalam satu semester tidak berhak mengikuti ujian mata kuliah yang bersangkutan.
8. Mahasiswa tidak dibenarkan melakukan plagiasi makalah dan seluruh tugas-tugas perkuliahan. Jika terbukti melakukan plagiasi dalam suatu mata kuliah, maka nilai mata kuliah tersebut dibatalkan dan mahasiswa bersangkutan diproses sesuai peraturan yang berlaku.

9. Mahasiswa harus berpakaian rapi setiap mengikuti perkuliahan, mengikuti acara-acara resmi dan berurusan administrasi, tidak diperkenankan memakai kaos, T-shirt, dan sandal.

#### I. Cuti Akademik

1. Cuti Akademik ialah tidak mengikuti kegiatan akademik baik intra maupun ekstra kurikuler karena alasan tertentu, maksimal 2 semester.
2. Masa cuti akademik tetap dianggap sebagai masa studi, sehingga tidak menambah lama studi.
3. Cuti Akademik diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan.
4. Cuti akademik dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan kuliah minimal selama satu semester.
5. Surat keterangan cuti akademik dikeluarkan oleh Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara atas permintaan tertulis dari mahasiswa yang bersangkutan.
6. Selama cuti akademik mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar SPP, dan masa cuti akademik tetap dihitung sebagai masa studi.
7. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak dibenarkan mengikuti kegiatan akademik di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.
8. Permohonan aktif kuliah kembali diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester berjalan dengan melampirkan fotocopy surat cuti akademik.

#### J. Ketentuan Drop Out (DO)

Mahasiswa dinyatakan *Drop Out* (DO) apabila:

1. Tidak melakukan daftar ulang setiap semester pada waktu yang telah ditentukan.
2. Masa cuti akademik telah habis dan tidak melakukan daftar ulang.
3. Tidak dapat menyelesaikan studi selama 8 (delapan) semester dan waktu tambahan yang ditentukan.
4. Mahasiswa yang gagal, berhak memperoleh surat keterangan pernah kuliah pada Pascasarjana UIN SU dan transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikannya.

No	Jenjang	Permendikbud Nomor 49 tahun 2014	Revisi
1	Magister	1,5 (satu koma lima) sampai 4 (empat) tahun	Dapat ditempuh maksimum dalam 4 (empat) tahun akademik

### K. Etika Akademik

Mahasiswa dianggap melanggar etika akademik apabila melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan plagiasi;
2. Melakukan pelanggaran norma-norma keislaman;
3. Melakukan pelanggaran norma-norma hukum sesuai peraturan yang berlaku.

Pelanggaran terhadap etika akademik (poin 2 dan 3) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun sanksi bagi pelaku plagiasi disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 tahun 2010, pasal 12 ayat (1) sebagai berikut:

1. teguran;
2. peringatan tertulis;
3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
4. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
5. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
7. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

### BAB III

## PETUNJUK TENTANG PENULISAN MAKALAH DAN PELAKSANAAN SEMINAR

### A. Isi Tulisan

Isi makalah antara lain berkenaan dengan,

1. Tokoh, dengan uraian tentang:
  - a. Riwayat hidup, sekedar yang diperlukan untuk mengetahui latar belakang pemikirannya.
  - b. Setting sosial dan keagamaan pada masanya.
  - c. Ide-ide penting yang ditimbulkannya.
  - d. Peranan dan pengaruhnya.
2. Aliran, dengan uraian tentang:
  - a. Sejarah ringkas timbulnya.
  - b. Setting sosial dan keagamaan pada masanya
  - c. Ajaran-ajaran pokok.
  - d. Peranan dan pengaruhnya.
3. Sejarah dan Kebudayaan, dengan uraian tentang:
  - a. Uraian ringkas tentang asal-usul dan perkembangan.
  - b. Sebab-sebab timbulnya dan kemajuan yang dicapai.
  - c. Kemunduran dan kehancuran serta sebab-sebabnya.
4. Konsep-konsep, dengan uraian tentang:
  - a. Pengertian.

- b. Teori-teori terkait.
- c. Relevansi.

## B. Bentuk dan Sifat Uraian

1. **Deskriptif.** Karangan memuat data penting yang terkait dengan isi makalah. Data itu diuraikan menurut apa adanya sebagaimana tersebut dalam sumber.
2. **Kritis.** Data yang disajikan haruslah valid. Oleh karena itu, penulis harus senantiasa mempertanyakan keabsahan data yang ditemukannya, sebab sikap percaya saja kepada data yang diperoleh bisa membawa kepada kesimpulan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan.
3. **Analitis.** Uraian harus selalu disertai penjelasan tentang hubungan sebab akibat serta interpretasi yang terkait dengan data. Perlu diingat bahwa analisis diberikan di antara uraian-uraian data, bukan di akhir makalah.
4. **Ringkas-padat.** Uraian hanya berisi hal-hal relevan, penting dan berfaedah. Perlu diingat bahwa karangan yang baik, bukan yang bertele-tele, melainkan yang isinya padat dengan data, analisis, dan pandangan kritis. Tulisan tidak harus menyelesaikan problem ilmiah yang dihadapi penulis dalam pembahasan. Sebaliknya problem itu dimajukan dalam makalah untuk dibahas dan dipecahkan bersama-sama dalam seminar.
5. **Memenuhi syarat teknis penulisan ilmiah.** Karangan lengkap dengan kutipan-kutipan yang diperlukan, catatan kaki, daftar kepustakaan dan sebagainya, sesuai dengan petunjuk yang ada dalam Buku Panduan Penulisan Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Penulis harus memperhatikan konsistensi dalam teknik dan metode penulisan.
6. **Panjang tulisan.** Makalah ditulis antara 12 hingga 20 halaman dengan spasi ganda.

### C. Tata Tertib Seminar Makalah

1. Seminar dipimpin oleh dosen.
2. Waktu yang ditentukan untuk pembahasan tiap makalah adalah 120 menit.
3. Sebelum masuk ke sidang seminar, para peserta sudah menelaah makalah yang akan diseminarkan dan sudah mempunyai problem-problem yang akan dimajukan dalam seminar.
4. Makalah tidak dibacakan dalam seminar dan penyaji makalah hanya menyampaikan pokok-pokok pikirannya paling lama 15 menit.
5. Pembuat makalah harus menyerahkan makalah kepada para peserta selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum seminar bersangkutan dimulai.
6. Semua peserta turut aktif dalam pembahasan makalah. Partisipasi dalam seminar turut menentukan nilai yang diberikan kepada peserta di akhir semester.
7. Peserta tidak memberi penilaian tentang makalah yang diseminarkan.



## BAB IV

### PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL TESIS, BIMBINGAN TESIS, UJIAN TESIS DAN PENILAIAN

#### A. Prosedur Pengajuan Proposal Tesis

1. Sebelum melakukan penelitian Tesis, mahasiswa mengajukan sebuah proposal kepada Ketua Program Studi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Telah menyelesaikan beban mata kuliah minimal 1 (satu) semester atau 12 (dua belas) sks perkuliahan.
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan dibuktikan dengan bukti pembayaran SPP.
  - c. Telah mengikuti seminar proposal sekurang-kurangnya 5 (lima) kali dibuktikan dengan kartu kontrol keikutsertaan mengikuti seminar proposal.
2. Ketua Program Studi mengusulkan kepada Wakil Direktur, 1 (satu) orang pembaca seminar proposal.
3. Ketua Program Studi mengusulkan waktu seminar dan 3 (tiga) orang dosen ahli pada bidang terkait sebagai penguji seminar proposal ditambah dengan pembaca yang secara otomatis sebagai Pemimpin Seminar kepada Wakil Direktur setelah proposal disahkan oleh pembaca. Pada seminar proposal ini wajib dihadiri minimal 10 (sepuluh) orang mahasiswa.

4. Mahasiswa menyempurnakan proposal Tesisnya berdasarkan masukan dalam seminar proposal Tesis sampai memperoleh persetujuan tim seminar proposal.
5. Mahasiswa menyerahkan proposal yang sudah disetujui kepada Ketua Program Studi untuk dibawa kepada Rapat Pimpinan untuk penunjukan pembimbing. Mahasiswa diperkenankan mengajukan calon pembimbing yang dikehendaki sesuai dengan spesialisasinya sebagai bahan pertimbangan.
6. Wakil Direktur (an. Direktur) menetapkan 2 (dua) orang pembimbing Tesis.

#### B. Bimbingan Tesis

1. Penelitian dan penulisan Tesis dilaksanakan di bawah bimbingan 2 (dua) orang pembimbing Tesis.
2. Pembimbing adalah tenaga akademik minimal bergelar doktor dengan pangkat Lektor Kepala yang kepakarannya diakui UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bimbingan Tesis dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan.
4. Secara berkala pembimbing melakukan verifikasi terhadap tahapan-tahapan penelitian yang dicapai mahasiswa serta didokumentasikan di dalam Buku Laporan Kemajuan Penulisan Tesis yang secara resmi dikeluarkan oleh Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dan diperbarui setiap semester.

#### C. Ujian-ujian Tesis

Ujian Tesis dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu Seminar Hasil Penelitian dan Ujian Munaqasyah.

## 1. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian adalah forum pemaparan laporan hasil penelitian Tesis mahasiswa dalam upaya untuk melakukan latihan pertanggungjawaban ilmiah dan untuk menguji kesesuaian data yang diperoleh dengan rumusan dan tujuan penelitian. Seminar Hasil Penelitian ini dilakukan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan.
- b. Telah mendapat pengesahan dari pembimbing dan tim penguji seminar proposal.
- c. Seminar dipandu oleh Ketua Sidang (Pembimbing I), Sekretaris Sidang (Pembimbing II), 2 (dua) orang anggota dan mahasiswa lainnya.
- d. Dua orang anggota yang ditunjuk sebagai penguji pada Seminar Hasil Penelitian diharapkan menjadi penguji pada ujian Munaqasyah.

## 2. Ujian Munaqasyah

- a. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian munaqasyah Tesis adalah yang telah memenuhi syarat-syarat administratif dan akademik.
- b. Terdaftar pada semester berjalan dengan memenuhi semua ketentuan yang berlaku.
- c. Mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (B).
- d. Telah lulus pada semua mata kuliah wajib program, mata kuliah wajib program studi, dan mata kuliah pilihan yang diambil dengan jumlah SKS minimal 39 SKS.
- e. Telah lulus pada semua mata kuliah remedial dan matrikulasi bagi mahasiswa yang diwajibkan mengikuti mata kuliah remedial dan matrikulasi.

- f. Mahasiswa menyerahkan naskah Tesis yang telah disetujui pembimbing yaitu 6 (enam) eksamplar Tesis, 6 (enam) eksamplar abstrak Tesis, dan File Tesis dan abstrak dalam Compact Disk ke Bagian Akademik.
- g. Naskah Tesis harus dijilid dengan *soft cover* warna merah tua, dan digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar dengan ukuran, lebar 16 cm dan panjang 24 cm.
- h. Ujian Munaqasyah dilaksanakan setelah hasil penelitian dan naskah Tesis disetujui oleh Pembimbing Tesis dan 2 (dua) orang penguji pada Seminar Hasil Penelitian.
- i. Wajib menyerahkan bukti artikel berbasis penelitian Tesis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah terakreditasi nasional atau jurnal ilmiah yang memiliki ISSN dan dapat diakses secara on line.
- j. Nama Pembimbing I dan Pembimbing II wajib disertakan pada penulisan artikel dengan urutan teratas.
- k. Berpakaian rapi (memakai jas, dasi dan peci bagi laki-laki dan memakai pakaian busana muslimah bagi perempuan).

### 3. Pelaksanaan Ujian Munaqasyah

- a. Tim Penguji pada ujian Munaqasyah terdiri dari 4 (empat) orang dosen ahli, yaitu Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan 2 (dua) orang penguji yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.
- b. Pembimbing I dan pembimbing II tidak boleh menjadi ketua atau sekretaris sidang munaqasyah.
- c. Ketua Sidang membuka ujian munaqasyah dan mempersilakan mahasiswa untuk mempresentasikan hasil penelitian Tesis maksimal 10 (sepuluh) menit.

- d. Ketua sidang mempersilakan masing-masing penguji secara bergiliran untuk mengajukan pertanyaan.
- e. Ujian dilaksanakan selama lebih kurang 2 (dua) jam.
- f. Ketua sidang menskor sidang sekitar 15 (lima belas) menit untuk menentukan penilaian setelah tim penguji selesai mengajukan pertanyaannya.

#### D. Penilaian

1. Penilaian terhadap Tesis dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: nilai penulisan Tesis (70%) dan nilai ujian Tesis (30%).
2. Penilaian penulisan Tesis meliputi:
  - a) Alur pikir;
  - b) Metodologi;
  - c) Analisis.
3. Penilaian ujian Tesis meliputi:
  - a) Penguasaan materi;
  - b) Kemampuan berargumentasi;
  - c) Adab.
4. Nilai Tesis dinyatakan dalam bentuk Nilai Angka (NA) dan Nilai Huruf (NH).
5. Mahasiswa dinyatakan **LULUS** jika masing-masing penguji memberi nilai minimal **75** (Tujuh Puluh Lima) atau **B**.
6. Mahasiswa dinyatakan **TIDAK LULUS** jika salah seorang penguji memberi nilai maksimal **74,9** (Tujuh Puluh Empat koma Sembilan) atau **B -**.
7. Hasil penilaian ujian tertutup diumumkan oleh Sekretaris sidang.

8. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus harus mengulangi ujian Tesisnya.

#### E. Biaya Ujian

1. Mahasiswa yang akan mengikuti Ujian Seminar Hasil, Ujian Sidang Munaqasyah dikenakan biaya ujian yang besarnya sesuai dengan tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan ujian.
2. Mahasiswa yang dinyatakan tidak dan/atau belum lulus dalam Ujian Sidang Munaqasyah diwajibkan membayar biaya ujian sesuai dengan tarif yang berlaku.

## **BAB V**

### **STRUKTUR MANAJEMEN, FASILITAS DAN KEUANGAN**

#### **A. Struktur Manajemen**

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh satu orang Wakil Direktur dalam Bidang Akademik, Administrasi, Keuangan, dan Kemahasiswaan. Masing-masing program studi diketuai oleh seorang Ketua Program Studi yang dibantu oleh Sekretaris. Administrasi dan pengelolaan teknis operasional berada di bawah arahan seorang Kasubbag TU (Kepala Sub Bagian Tata Usaha) yang membawahi tiga bagian: yaitu Bagian Umum, Bagian Akademis dan Bagian Kepustakaan. Masing-masing bagian didukung oleh beberapa staf hingga menjamin kelancaran seluruh proses akademis dan bagian lainnya.

#### **B. Fasilitas**

##### **1. Sarana Proses Belajar Mengajar**

UIN Sumatera Utara Medan memiliki luas kampus dan lahan 30,3104 Ha, yang tersebar pada empat lokasi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

Kampus I berlokasi tepat di pusat Kota Medan, yaitu di Jalan Sutomo Ujung Medan. Kampus ini memiliki akses yang sangat dekat dengan masyarakat umum dan digunakan untuk perkantoran pusat riset, pusat pengembangan masyarakat, Madrasah Aliyah dan Tsanawiyah Laboratorium, Kopertais, Gedung

Bersama Haji Anif yang dipakai untuk kegiatan kuliah oleh Fakultas Sains dan Teknologi dan pusat *training*. Asrama untuk mahasiswa pascasarjana dan fasilitas pelatihan mahasiswa, termasuk Masjid, juga berada di kampus ini. Kampus I UIN Sumatera Utara Medan (Jl. Sutomo) merupakan kampus bagi semua kegiatan Pascasarjana. Pada saat ini, di kampus ini telah berdiri bangunan permanen berlantai empat, yang menjadi pusat perkantoran dan kegiatan perkuliahan Pascasarjana. Gedung ini memiliki ruangan kelas sebanyak 18 ruangan lengkap dengan peralatan belajar mengajar, dan satu ruangan aula yang bisa menampung hingga 200 orang. Di dalam gedung ini juga terdapat perpustakaan Pascasarjana dan Pusat Komputer. Kampus Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah dilengkapi akses telekomunikasi modern, termasuk telepon dan *electronic-mail* (internet). Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan juga mengelola unit Asrama yang juga berlokasi di Kampus I (Jl. Sutomo). Asrama mahasiswa Pascasarjana ini terbuka bagi seluruh mahasiswa Pascasarjana, meskipun dayaampungnya masih relatif terbatas.

Kampus II berlokasi di Jalan Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate. Saat ini, pusat administrasi dan penyelenggaraan pendidikan UIN SU umumnya terpusat di kampus II ini. Karenanya, di kampus ini terdapat gedung rektorat, gedung administrasi 7 (tujuh) fakultas yaitu FITK, FDK, FUSI, FEBI, FISH, FKM, FIS, sejumlah pusat dan lembaga, gedung laboratorium, perpustakaan, asrama mahasiswa/ rumah susun sederhana mahasiswa (Rusunawa), koperasi pegawai negeri, koperasi mahasiswa, aula, masjid, mushalla, gedung BPRS Puduarta Insani, BMT Tarbiyah Madani, Kantor Kas BRI, ATM BRI, ATM BMI, beberapa kantin, dan sejumlah fasilitas olahraga, di antaranya panjat tebing, lapangan bola kaki, lapangan futsal, lapangan tenis, lapangan volley dan lapangan badminton.



Sementara Kampus III, berlokasi di Jalan Pembangunan Kelurahan Helvetia Timur, Medan.

Kampus IV, yang berada di sebelah utara pinggiran kota Medan, yaitu di daerah Medan Tuntungan. Lahan ini sangat ideal untuk pengembangan UIN Sumatera Utara Medan di masa mendatang. Pengembangan kampus UIN Sumatera Utara Medan di lokasi ini didukung oleh pembiayaan dari *Islamic Development Bank (IsDB)* dan *Government of Indonesia (Gol)* dan sudah diresmikan pada tahun 2021.

## 2. Perpustakaan

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah memiliki perpustakaan yang terletak di lantai tiga gedung Pascasarjana. Perpustakaan ini mengelola koleksi buku sebanyak 2811 judul, yang dibedakan atas koleksi referensi yang hanya boleh dibaca di tempat dan koleksi yang boleh dipinjam pulang. Berbagai literatur referensi dalam studi Islam, seperti sejumlah besar *Ma'âjim*, *Encyclopedia of Islam*, *Dâ'irât al-Ma'ârif al-Islâmiyah*, *Oxford Encyclopedia of Modern Islamic Societies*, *Encyclopedia of Religion* dan berbagai literatur rujukan telah menjadi bagian dari koleksi.

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan didukung oleh Perpustakaan utama yang terletak di Kampus II (Jalan Williem Iskandar) dengan koleksi lebih dari 49.418 judul buku dan jurnal yang terdiri 213.983 eksemplar. Di samping itu, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah menjalin kerjasama yang baik dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, yang mempunyai Perpustakaan dengan koleksi terbanyak dan terbaik di wilayah ini tentang buku-buku keislaman, baik klasik maupun kontemporer. Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan menempatkan seorang pegawainya di Perpustakaan ini, hingga memudahkan para mahasiswa memanfaatkan koleksinya yang berharga tersebut.

Pada tahun 2006 Perpustakaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah dilengkapi dengan *Digital Library* (perpustakaan digital) yang memuat beribu koleksi buku-buku induk keislaman. Sistem perpustakaan ini memungkinkan pengguna dalam waktu yang singkat dan mudah, dapat menemukan literatur-literatur yang bila memakai cara konvensional akan memakan waktu lama.

Di samping itu UIN Sumatera Utara Medan telah menandatangani kerjasama dengan Perpustakaan USU (Universitas Sumatera Utara) dan UNIMED (Universitas Negeri Medan).

### 3. Dukungan Kerjasama

Sejauh ini Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai lembaga; dan kerjasama tersebut terbukti sangat membantu pengelolaan Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Di antara kerjasama yang selama ini sudah berlangsung dan kontributif terhadap operasional Pascasarjana adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama dengan Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara dan Pemerintahan Kota Medan. Sejauh ini Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan telah mendapatkan dukungan yang baik dari pihak pemerintah dalam bentuk dukungan dana dan penyediaan prasarana yang mendukung kelancaran kegiatan Program.
- b. Kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara. Pihak MUI Sumatera Utara berperan aktif sejak awal proses pendirian Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kerjasama yang paling signifikan dengan lembaga ini adalah tersedianya akses khusus ke Perpustakaan MUI-SU yang memiliki koleksi sangat baik untuk kajian keislaman.

- c. Kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri dalam hal pengadaan tenaga dosen dan pembimbing akademis lainnya. Di antara PTN yang paling kontributif terhadap pengelolaan akademis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan adalah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (dosen, pembimbing, konsultasi); Universitas Sumatera Utara Medan (dosen, pembimbing); Universitas Negeri Medan (dosen, pembimbing); Universitas Negeri Padang (dosen); Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (dosen, pembimbing), IAIN Padangsidimpuan, STAIN Malikulsaleh Lhokseumawe NAD, dan STAIN Gajah Putih Takengon NAD.
- d. Kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Pascasarjana telah menjalin kerjasama dalam hal pengadaan tenaga dosen dengan International Islamic University Kuala Lumpur, Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, Universiti Sains Malaysia, dan Prince of Songkla University, Thailand.
- e. Keseluruhan kerjasama ini telah berlangsung secara baik dan sangat kontributif terhadap upaya peningkatan kualitas Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan. Kerjasama yang telah ada tersebut diharapkan akan menjadi awal yang baik bagi kerjasama-kerjasama lain di masa mendatang dan memberi dukungan yang signifikan terhadap pelaksanaan dan pengembangan Program-Program Studi di Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.

## C. Keuangan

### a. Sumber Dana Pengelolaan

Sebagai sebuah lembaga pendidikan pelaksanaan Program S2 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan memiliki sumber pendanaan. Sumber dana pengelolaan

Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan sampai saat ini terdiri dari:

- 1) Sumbangan Pembiayaan Pendidikan (SPP) mahasiswa.
- 2) Dana lain yang tidak mengikat

#### b. Peluang Bantuan Finansial

Secara umum Pascasarjana mengelola dua jenis bantuan finansial bagi mahasiswa yakni bantuan pemerintah dan bantuan non pemerintah. Pemerintah RI melalui Kementerian Agama secara reguler memberikan bantuan beasiswa bagi mahasiswa Pasca sarjana. Pendistribusian dana beasiswa diatur berdasarkan prinsip *academic merits* (dimana prestasi akademis menjadi pertimbangan utama).

Di samping bantuan pemerintah, Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan juga pernah mengelola bantuan yang bersifat tidak mengikat dari beberapa lembaga seperti; Coca Cola, PDAM Tirtanadi, Yayasan Supersemar, Orbit, Penerbit Mizan dan PT Gudang Garam.

## Lampiran I

PENGELOLA PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA M E D A N	
Direktur	: Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.
Wkl Direktur	: Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.
Program Studi Hukum Islam	: Ketua: Dr. Hafsah, M.A. Sekretaris: Muhibbusabry, M.A.
Program Studi Pendidikan Islam	: Ketua: Dr. Yusnaili Budianti, M.Ag Sekretaris: Dr. Azizah Hanum OK, M.Ag.
Kepala Tata Usaha	: Bambang Lesmono, S.E., M.E.

## Lampiran II

### DAFTAR NAMA DOSEN (GURU BESAR) PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN

No	Nama Lengkap	No	Nama Lengkap
1	Prof. Dr. Syahrin Harabap, MA.	23	Prof. Dr. Amiur Nuruddin, MA.
2	Prof. Dr. Hasan Asari, MA	24	Prof. Dr. Yusnadi, MS
3	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.Ag	25	Prof. Dr. Amroeni, M.Ag.
4	Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA	26	Prof. Dr. Didik Santoso, M.Pd.
5	Prof. Dr. M. Yasir Nasution	27	Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.
6	Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, M.A	28	Prof. Dr. Masykuri Abdillah
7	Prof. Dr. Haidar Putra Daulay, M.Ag	29	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nasution, M.Ag
8	Prof. Dr. Syaiful Azhar Rosli	30	Prof. Dr. Khairil Ansari, M.Pd.

9	Prof. Dr. Mohd. Azmi Omar	31	Prof. Dr. Harun Sitompul, M.Pd.
10	Prof. Dr. Saiful Akhyar Lubis, MA.	32	Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
11	Prof. Dr. Abbas Pulungan	33	Prof. Dr. Katimin, M.Ag.
12	Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.	34	Prof. Dr. Iskandar Syarif, M.Sc
13	Prof. Dr. A. Muin Sibuea, M. Pd	35	Prof. Dr. Badiran, M.Pd
14	Prof. Dr. Abd. Manan, SH, M.Hum.	36	Prof. Dr. Fakhruddin Azmi, MA
15	Prof. Dr. Syafaruddin, M. Pd	37	Prof. Dr. I Ketut Subagiasta, M. Si
16	Prof. Dr. Sukiman, M.Si	38	Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
17	Prof. Dr. Ediwarman, SH, MH	39	Prof. Dr. Pagar. M.Ag.
18	Prof. Dr. Alyasa` Abu Bakar	40	Prof. Dr. Lahmuddin Lubis, M.Ed.
19	Prof. Dr. Faisar Ananda, MA	41	Prof. Dr. Abd. Mukti, MA
20	Prof. Dr. Rahmah Hashim, MS	42	Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Pd.
21	Prof. Dr. Moh. Hatta	43	Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag
22	Prof. Dr. Selamat Triono, Ph.D.	44	Prof. Dr. Suwardi Lubis, MS

## LAMPIRAN III

**DAFTAR NAMA DOSEN (STRATA 2)  
PASCASARJANA UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

No	Nama Lengkap	No	Nama Lengkap
1	Dr. Achyar Zein, M.Ag	37	Dr. Masganti Sit., M. Ag
2	Dr. Abdillah, M.Pd	38	Dr. Muhammad Ramadhan, MA
3	Dr. Ahmad Tamrin Sikumbang, MA	39	Dr. Muhammad Yafiz, MA
4	Dr. Ahmad Zuhri, MA	40	Dr. Mulya Siregar
5	Dr. Aisyah, M.Ag	41	Dr. Mustafa Kamal Rokan, MA
6	Dr. Ali Imran Sinaga, M. Ag	42	Dr. Nisful Khairi, MA..
7	Dr. Amar Adly, MA	43	Dr. Nurasih, M.A.
8	Dr. Ansari Yamamah, MA	44	Dr. Zainun, MA
9	Dr. Anang Anas Azhar, MA.	45	Dr. Phil Ichwan Azhari, M.Si.
10	Dr. Ardiansyah, M.A	46	Dr. Phil. Zainul Fuad, MA
11	Dr. Azhar Sitompul, MA	47	Dr. Sahrul, M. Ag
12	Dr. Azhari Akmal Tarigan, MA	48	Dr. Salamuddin, MA
13	Dr. Candra Wijaya, M. Pd	49	Dr. Saparuddin, SE.Ak, M.Ag
14	Dr. Dede Ruslan, MA	50	Dr. Salminawati, MA
15	Dr. Didik Santoso, M.Pd	51	Dr. Siti Halimah, M. Pd
16	Dr. Edi Saputra, M. Hum	52	Dr. Siti Khadijah, M.Ag
17	Dr. Erwan Efendi, S.Sos, MA	53	Dr. Siti Zubaidah, M.Ag
18	Dr. Faisal Hamdani, MA	54	Dr. Sri Sudiarti, MA
19	Dr. Fifi Hasmawati, M.Si	55	Dr. Sudirman, M.A.
20	Dr. H.M Jamil, MA	56	Dr. Sulaiman M. Amir, MA
21	Dr. Muhammad Habibi Siregar, MA	57	Dr. Sulidar, M. Ag
22	Dr. Hafsah, M.A.	58	Dr. Syafruddin Syam, MA

23	Dr. Harun Al-Rasyid, MA	59	Dr. Syamsu Nahar, M.Ag
24	Dr. Hasrat Efendi Samosir, MA.	60	Dr. Syarbaini Tanjung, MA
25	Dr. Hasan Sazali, MA	61	Dr. Syaukani, M.Ed
26	Dr. Indra Jaya, M.Pd	62	Dr. Syukri Albani, MA
27	Dr. Irwansyah, M.Ag	63	Dr. Syukri, MA
28	Dr. Iskandar Zulkarnain, M.Si	64	Dr. Wan Sulaiman Wan Yusuf
29	Dr. Ja'far, MA	65	Dr. Watni Marpaung, MA
30	Dr. M. Iqbal, M. Ag	66	Dr. Wirman, MA
31	Dr. M. Ridwan, M.A.	67	Dr. Yusuf Rahman, MA
32	Dr. M. Syahnan, MA	68	Dr. Zahari Zein, M.Sc
33	Dr. M. Yusuf, M. Si	69	Dr. Zainal Arifin, MA
34	Dr. Mailin, MA	70	Dr. Zulham, M.Hum
35	Dr. Mardianto, M.Pd	71	Dr. Khuzaimah, MA
36	Dr. Sukiati, MA	72	Dr. Muslim Marpaung, MA